

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting untuk menompang anggaran penerimaan negara. Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No.S-14/PJ.7/2003). Upaya untuk usaha mengoptimalkan sumber penerimaan disektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak legal (*Tax Avoidance*) bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

*Tax avoidance* merupakan suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah dari ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (Zaitul dan Herawati, 2014). *Tax avoidance* perlu diperhatikan oleh pemerintah negara dari sektor perpajakan. Salah satu alat penghindaran pajak oleh perusahaan adalah penggunaan hutang. Keputusan pemilihan utang atau modal sebagai sumber pendanaan merupakan hal yang penting dan berpengaruh terhadap nilai suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan utang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berhutang, akibat dari *tax shield* (pengurangan pajak).

Oleh karena itu wajib pajak diharuskan untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan cara membayar pajak. Akan tetapi, jumlah penerimaan pajak yang diterima setiap tahunnya tidak mencapai target, hal ini dikarenakan tingginya ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutama wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan yang tinggi (Wirawan dan Sukartha, 2018). Berikut tabel penerimaan pajak tahun 2017-2020.

**Tabel. 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020**

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	Persentase Penerimaan Pajak (Triliun)
2017	Rp. 1.472,70	Rp. 1.339,80	91,00%
2018	Rp. 1.389,90	Rp. 1.251,20	90,00%
2019	Rp. 1.332,10	Rp. 1.545,30	86,50%
2020	Rp. 1.198,80	Rp. 1.019,56	85,65%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Berdasarkan tabel 1.1. jumlah penerimaan pajak tahun 2017 yaitu 91,00% yakni sebesar Rp. 1.339,80 Triliun dari Rp. 1.472,70 Triliun dari yang ditargetkan, tahun 2018 jumlah pendapatan negara dari sektor perpajakan adalah Rp. 1.251,20 triliun dari terealisasi sebesar 90,00% dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.389,90 triliun. Hal ini cenderung stagnan dari tahun sebelumnya bahkan turun 1,0% dari tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2019 penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar 86,50% dari yang direalisasi Rp. 1.545,30 triliun. Penerimaan tahun 2017 menurut Menteri Keuangan, merupakan realisasi penerimaan tertinggi sejak tiga tahun terakhir. Program *tax amnesty* yang digagas pemerintah pada tahun 2017 dianggap cukup efektif untuk menggenjot penerimaan pajak tahun 2017. Pada tahun 2020 penerimaan negara dari sektor pajak kembali turun meskipun tidak signifikan yakni sebesar Rp. 1.019,56 triliun dari Rp. 1.198,80 triliun yang ditargetkan.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari wajib pajak untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi pendapatan atau keuntungan perusahaan. Perbedaan pandangan ini menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk menekan pajak yang dibayarkans salah satunya dengan manajemen pajak (Simarmata & cahyonowati, 2014).

Di Indonesia terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan barang konsumsi (*consumer goods*) diantaranya PT. Coca Cola Indonesia (CCI) Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2002-2006 PT. Coca Cola Indonesia Tbk diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan

pembayaran pajak sebesar Rp. 49,24 miliar, menurut Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak Pt. Coca Cola Indonesia Tbk pada periode 2002- 2006 sebesar RP. 603,48 miliar, sedangkan berdasarkan perhitungan PT. Coca Cola Indonesia penghasilan kena pajak perusahaannya sebesar Rp. 492,59 miliar, jadi berdasarkan selisih tersebut PT. Coca Cola Indonesia Tbk kurang membayar pajak sebesar Rp. 49,24 miliar, namun berdasarkan Putusan mahkamah Agung No.946/B/PK/PJK/2017 tanggal 14 Juni 2017 PT. Coca Cola Indonesia Tbk hanya diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar 14,2 miliar (Mahkamah Agung Ri, 2017).

Menurut Tjeleni (2017) kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Sedangkan pendapat dari Prasetyo (2018) kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan dalam hal ini dapat mengurangi pajak untuk kepentingan dirinya dan pemegang saham.

Menurut kasmir (2015) *Leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pajak, yaitu faktor yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan hutangnya. Perusahaan meningkatkan hutangnya karena bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Menurut Budiman dan Setiyono (2015) menyatakan bahwa tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan menjadi salah satu faktor yang juga mampu mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung mampu untuk menghadapi persaingan ekonomi karena memiliki manajemen kontrol yang lebih baik sehingga membuat mereka menjadi kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aset, nilai pasar saham dan lain-lain. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aktiva yang dimiliki. Semakin besar total aktiva suatu

perusahaan maka semakin besar ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dianggap sebagai suatu indikator yang menggambarkan tingkat resiko kepada investor atau kreditur untuk menanamkan modalnya, karena perusahaan yang memiliki kemampuan finansial yang baik dapat dipercaya mampu memenuhi segala kewajiban serta memberikan tingkat penegambalian yang memadai.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *consumer goods*, pemilihan perusahaan barang konsumsi sebagai objek dari penelitian dikarenakan sektor ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cukup baik. Perusahaan di sektor ini juga tidak akan terpengaruh dengan krisis global karena sektor makanan dan minuman yang notabene merupakan kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan sehari-hari. Jika terjadi krisis pun akan terjadi persaingan yang ketat untuk mencari keuntungan, dikarenakan pastinya akan tetap dicari konsumen meskipun harganya dinaikan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Kepemilikan Manajerial, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Legal pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI periode 2017-2020”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Legal pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Legal pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Legal pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI periode 2017-2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Legal pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
2. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Legal pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Legal pada Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan peneliti terkait dengan gambaran praktis tentang pengaruh kepemilikan manajerial, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

#### **2. Bagi Akademik**

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi yang berminat untuk mengetahui hal-hal yang menjadi masalah dalam perpajakan.